

**KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM
(STUDI ANALISIS KOMPARATIF KITAB TAFSĪR NAZARĀT
FĪ KITĀBILLAH DAN TAFSĪR AL-MUNĪR)**

Ratu Adiba^{1*}, Romlah Widayati², Abdullah Safei³

¹Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir/Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

*Email: ratu.adiba@alumni.iiq.ac.id

²Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir/Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

*Email: romlahwidayati@iiq.ac.id

³Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir/Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

*Email: abdullahsafei@iiq.ac.id

Abstract: This research aims to examine the status of women in Islam by analyzing Qur'anic verses through a thematic exegesis (maudhu'i) approach and by comparing the interpretations of the female exegete Zainab al-Ghazali in *Nazarāt fī Kitābillāh* and the contemporary exegete Wahbah al-Zuhaili in *Tafsīr al-Munīr*. The main focus of this study is to explore how both exegetes interpret verses related to women's roles, rights, and positions within socio-religious contexts. This study complements previous research, such as Fitriya's thesis, which exclusively examined Zainab al-Ghazali's perspectives on gender equality, and Suparno's thesis, which investigated the thoughts of Muhammad Abduh and Rashid Rida in *Tafsīr al-Manār*. This research offers a new contribution through a comparative approach between a female and a male exegete on Qur'anic verses concerning women, thereby enriching the field of Qur'anic exegesis and gender studies. The research employs a descriptive qualitative method with a library research approach. Primary data are drawn from the two main tafsir works, while secondary data are obtained from books, scholarly articles, and other supporting literature. The analysis involves comparing both exegetes' interpretations of ten relevant verses regarding the status of women. The findings reveal that both Zainab al-Ghazali and Wahbah al-Zuhaili emphasize the significance of women's roles in both domestic and public spheres. However, Zainab highlights the internal struggles and resilience of women, whereas Wahbah tends to offer a more normative and textual interpretation. This study concludes that both exegetes' thoughts remain highly relevant in addressing contemporary issues such as gender equality, social roles, inheritance rights, women's leadership, and the persistent social stigma attached to Muslim women. These findings underscore the importance of adopting diverse exegetical approaches to understanding the Qur'anic text in a contextual and responsive manner to contemporary challenges.

Keywords: Role, Women, Women's Status, Gender Studies.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan perempuan dalam Islam dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) serta membandingkan penafsiran mufasssrah Zainab al-Ghazali dalam *Nazarāt fī Kitābillāh* dan mufasssir kontemporer Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsīr al-Munār*. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kedua penafsir memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan peran, hak, dan posisi perempuan dalam konteks sosial-keagamaan. Kajian ini melengkapi penelitian terdahulu seperti tesis Fitriya yang hanya mengkaji pandangan Zainab al-Ghazali secara tunggal, dan tesis Suparno yang meneliti pemikiran Muhammad Abduh serta Rasyid Ridha dalam *Tafsīr al-Manār*. Penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui pendekatan komparatif antara mufasssir perempuan dan laki-laki terhadap ayat-ayat perempuan dalam Al-Qur'an, sehingga memperkaya khazanah studi tafsir dan gender. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Data primer bersumber dari dua kitab tafsir utama, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel ilmiah, dan literatur pendukung lain. Analisis dilakukan dengan membandingkan penafsiran kedua tokoh terhadap sepuluh ayat yang relevan mengenai kedudukan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Zainab al-Ghazali maupun Wahbah az-Zuhaili sama-sama menegaskan pentingnya peran perempuan dalam ranah domestik dan publik. Namun, Zainab lebih menonjolkan aspek perjuangan dan ketangguhan perempuan dari dalam, sedangkan Wahbah cenderung memberikan penafsiran yang normatif dan tekstual. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pemikiran keduanya masih sangat relevan dalam menjawab isu-isu kontemporer terkait kesetaraan gender, peran sosial, hak waris, kepemimpinan perempuan, serta stigma sosial yang masih melekat pada perempuan Muslim. Temuan ini menunjukkan pentingnya pendekatan tafsir yang beragam dalam memahami teks Al-Qur'an secara kontekstual dan responsif terhadap tantangan zaman.

Kata Kunci: Peran; Perempuan; Kedudukan Perempuan; Kajian Gender

A. PENDAHULUAN

Perempuan memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam serta memainkan peran besar dalam keberlangsungan kehidupan sosial, keluarga, dan keagamaan. Dalam pandangan Islam, perempuan bukan hanya pelengkap, tetapi juga bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak, kewajiban, dan kontribusi yang signifikan. Namun, kondisi historis menunjukkan bahwa posisi perempuan tidak selalu seperti ini. Sebelum turunnya Al-Qur'an, perempuan di berbagai belahan dunia mengalami perlakuan yang diskriminatif, kehilangan harga diri, dan kerap menjadi korban sistem sosial yang patriarkal. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, perempuan dianggap sebagai pihak yang lemah dan tidak bernilai; mereka tidak memiliki hak kepemilikan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, dan sering diperlakukan sebagai objek kepemilikan laki-laki. Tradisi penguburan bayi perempuan hidup-hidup merupakan contoh nyata dari ketidakadilan ekstrem yang dialami perempuan kala itu. Selain itu, dalam berbagai peradaban lain, seperti Romawi dan Yahudi, perempuan juga sering dipandang sebagai sumber kesialan atau penyebab dosa asal, sehingga mengalami marginalisasi secara sistematis. (Noer Huda, 2011)

Dalam masyarakat Islam, perempuan memiliki peran yang sangat signifikan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Sebelum kedatangan Islam, tidak ada satupun hukum atau norma terhadap kaum perempuan. Islam muncul dan terdapat nilai-nilai kesetaraan di antara semua umat manusia. Tak terdapat perselisihan seorang individu dan individu lainnya, karena Tuhan menciptakan manusia dari asal yang serupa (Ikhwan Fauzi, 2022)

Islam hadir sebagai kekuatan transformatif yang mengubah secara mendasar posisi perempuan. Al-Qur'an menegaskan kesetaraan hakiki manusia, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Hujurat [49]: 13, yang menyatakan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah tidak ditentukan oleh jenis kelamin atau status sosial, melainkan oleh ketakwaan. Melalui risalah Nabi Muhammad saw., perempuan diberikan hak-hak yang sebelumnya tidak pernah mereka nikmati, seperti hak kepemilikan, hak atas mahar dalam pernikahan, hak waris, dan kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya (Quraish Shihab, 2002). Nabi Muhammad saw. juga mendorong masyarakat untuk merayakan kelahiran anak perempuan, menghapus praktik-praktik diskriminatif, dan memberikan teladan bagaimana perempuan dapat berperan aktif dalam masyarakat. Transformasi ini menunjukkan bahwa Islam membawa misi keadilan universal, termasuk dalam meningkatkan martabat dan kedudukan perempuan yang sebelumnya terpinggirkan. (Noer Huda, 2011)

Meski demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa sisa-sisa budaya patriarki tidak hilang begitu saja. Dalam perjalanan sejarah, interpretasi terhadap teks-teks keagamaan kerap dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang patriarkal, sehingga memunculkan ragam pemahaman yang tidak selalu sejalan dengan semangat keadilan Islam. Akibatnya, posisi perempuan dalam Islam menjadi isu yang terus diperbincangkan hingga era modern. Isu-isu seperti kesetaraan gender, hak waris, peran sosial, kepemimpinan perempuan, serta stigma sosial terhadap perempuan Muslim menjadi diskursus penting yang memerlukan kajian serius. Tantangan kontemporer ini menuntut adanya peninjauan kembali terhadap pemahaman keagamaan dengan pendekatan yang komprehensif, kontekstual, dan berbasis pada sumber primer Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam dan objektif mengenai kedudukan perempuan dalam Islam. Dalam wacana modern, terutama dengan berkembangnya gerakan feminisme global, sering kali muncul benturan antara nilai-nilai feminisme Barat dengan pemahaman keagamaan Islam. Beberapa kritik feminis menilai bahwa penafsiran tradisional terhadap teks keagamaan seringkali bias patriarki dan tidak memihak perempuan. Di sisi lain, banyak kalangan Muslim yang memandang bahwa feminisme Barat tidak selalu sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Karena itu, diperlukan pendekatan akademik yang mampu

menjembatani kedua perspektif tersebut secara ilmiah, salah satunya melalui kajian tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang perempuan.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam Islam dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) serta membandingkan penafsiran antara dua tokoh penting, yaitu Zainab al-Ghazali dalam *Nazarāt fī Kitābillāh* dan Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsīr al-Munīr*. Pemilihan kedua tokoh ini bukan tanpa alasan. Zainab al-Ghazali adalah seorang aktivis Muslimah yang sempat bersinggungan dengan gerakan feminisme, namun kemudian mengambil sikap kritis terhadapnya dengan menekankan pentingnya penghormatan terhadap perempuan berdasarkan nilai-nilai Islam. Corak penafsirannya berakar kuat pada semangat pembelaan terhadap perempuan dalam kerangka keislaman. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili adalah seorang ulama besar kontemporer yang dikenal dengan pendekatan fikih klasik yang moderat dan tekstual, namun tetap mempertimbangkan konteks sosial dalam penafsirannya. Dengan membandingkan dua corak penafsiran ini, penelitian ini berupaya menemukan pemahaman yang lebih kaya dan seimbang mengenai ayat-ayat perempuan dalam Al-Qur'an.

Telaah pustaka menunjukkan bahwa kajian mengenai perempuan dalam tafsir Al-Qur'an telah dilakukan, namun masih terdapat kekosongan dalam pendekatan komparatif antara mufasssir perempuan dan laki-laki. Fitriya (2015) misalnya, meneliti pandangan Zainab al-Ghazali tentang kesetaraan gender namun tidak melakukan perbandingan dengan tokoh lain. Suparno (2018) fokus pada pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam *Tafsīr al-Manār*, tetapi tidak membahas perspektif mufasssir perempuan. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menggabungkan pendekatan tematik dan komparatif gender terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mengenai perempuan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap pengembangan studi tafsir, khususnya dalam konteks isu-isu perempuan di era modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap teks-teks tafsir, bukan pada data lapangan. Rancangan penelitian bersifat deskriptif-komparatif, yaitu menggambarkan serta membandingkan penafsiran Zainab al-Ghazali dan Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kedudukan perempuan. Objek utama penelitian adalah dua kitab tafsir, yakni *Nazarāt fī Kitābillāh* karya Zainab al-Ghazali dan *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah az-Zuhaili, dengan fokus pada ayat-ayat: Al-Baqarah: 222, Ali 'Imran: 195, An-Nisa: 1, 7, 34, At-Taubah: 71–72, serta Yusuf: 30, 50, dan 51. Penelitian dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta serta literatur digital, berlangsung selama tahun akademik 2024–2025.

Sumber data terdiri dari data primer berupa kedua kitab tafsir tersebut, dan data sekunder berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal, serta karya akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelusuri, mencatat, dan mengelompokkan penafsiran terkait tema perempuan secara sistematis. Analisis data dilakukan melalui empat tahap: (1) identifikasi tema ayat, (2) analisis isi penafsiran masing-masing mufasssir, (3) perbandingan penafsiran untuk menemukan persamaan dan perbedaan, serta (4) analisis relevansi terhadap isu-isu kontemporer perempuan seperti kesetaraan gender, peran sosial, dan hak-hak dalam Islam. Seluruh proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial, serta menjaga ketelitian sumber agar hasil penelitian valid dan objektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Kehadiran Islam membawa misi untuk menjunjung tinggi martabat laki-laki dan perempuan secara adil. Islam tidak hanya mengakui hak-hak perempuan, tetapi juga meningkatkan kedudukan mereka di berbagai aspek kehidupan. Ajaran Islam memberikan ruang partisipasi bagi perempuan dalam berbagai bidang, selama tidak bertentangan dengan nilai fitrah dan kodrat kewanitaannya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai peran perempuan, berbeda dari banyak peradaban dan agama sebelumnya yang cenderung merendahkan posisi perempuan. Ajaran Nabi Muhammad saw sejak awal menekankan prinsip tauhid, yaitu keyakinan akan pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah SWT. Selain itu, Islam juga hadir untuk mereformasi hukum keluarga dengan menegaskan hak-hak dasar manusia, termasuk Perempuan

Posisi perempuan dalam Islam dirancang selaras dengan fitrah kemanusiaannya, memberikan perlindungan, serta menjamin kehormatan dan kepastian sosial. Al-Qur'an menegaskan kedudukan perempuan melalui peran mulia sebagai ibu, sebuah peran yang memiliki derajat tinggi dan tak tertandingi dalam sistem mana pun. Secara umum, perempuan memiliki posisi terhormat dan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Islam menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai makhluk yang setara dalam hak dan kewajiban di hadapan Allah SWT, mencakup bidang ibadah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Selain menjalankan peran domestik sebagai ibu dan istri, perempuan juga memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, selama tetap dalam koridor nilai-nilai agama dan menjaga martabatnya.

Berbicara tentang kedudukan Perempuan, Musdah Mulia mengatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa orang Islam memahami agama secara bias dan tidak ramah terhadap Perempuan atau menginterpretasikan Islam dengan bias gender. Pertama, orang – orang Islam biasanya memahami agama secara dogmatis dan tidak berdasarkan penalaran kritis dan rasional. Kedua, orang – orang Islam biasanya mendapatkan informasi tentang agama hanya melalui ceramah verbal dan monolog atau satu arah dari Pelajaran agama. Ketiga, interpretasi Islam tentang hubungan laki – laki dan Perempuan dalam Masyarakat bergantung pada pemahaman teks Al-Qur'an dan Hadits. Menurut musdah masih banyak sekali permasalahan yang menimpa perempuan hingga saat ini terlebih khususnya di negara-negara berkembang. Contoh seperti pemerkosaan, kawin-paksa, pelecehan seksual, poligami, khitan yang mengerikan, menjadi tumbal kehormatan keluarga, banyak juga perempuan yang meninggal ketika melahirkan karena tidak tercukupi kebutuhan dan haknya serta tidak memperoleh pelayanan Kesehatan yang layak. Selain itu, banyak perempuan yang sengsara karena sulitnya jalan memperoleh Pendidikan, minimnya ilmu pengetahuan menjadikan perempuan terpaksa menjadi budak seks, pelacur, sampai pekerja paksa. Terlihat jelas permasalahan mengenai ketidakadilan yang dihadapi perempuan, sangat Panjang dan rumit (Musdah, 2014)

Nasaruddin Umar mengatakan, bahwa Allah swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan keadaan dan bentuk yang paling terbaik dengan kedudukan yang paling terhormat. Karena dihadapan Allah swt adalah sama. Perempuan dan Laki-laki memiliki kesamaan dalam kedudukan dan derajat, yang membedakan hanyalah dari segi biologisnya saja. Bukti dari perempuan mempunyai kedudukan yang sangat mulia adalah, bagaimana Allah menyebutkan tokoh tokoh perempuan yang sangat mulia dalam Al-Qur'an, seperti Maryam ibu Nabi Isa a.s, Asiyah istri Fir'aun, Ratu Balqis, perempuan dalam Surah Yusuf, Al-Mujadilah, hingga Surah Al-Mumtahanah (Nasaruddin Umar, 2010)

Dalam fiqh Islam, perempuan dipandang sebagai subjek hukum (*mukallaf*) yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagaimana laki-laki. Mereka memiliki tanggung jawab individu dalam ibadah serta hak kepemilikan dan pengelolaan harta secara mandiri.

Dalam keluarga, fiqh mengatur kedudukan perempuan melalui ketentuan pernikahan, warisan, nafkah, dan pengasuhan anak, dengan menempatkan perempuan sebagai istri dan ibu yang memiliki peran sentral dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, perempuan juga diberi ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan selama sesuai dengan nilai-nilai syariat. Kedudukan ini menunjukkan bahwa fiqh memberikan pengakuan terhadap peran strategis dan kehormatan perempuan dalam kehidupan pribadi maupun sosial. (Rosidana, 2025)

Dalam bukunya Buya Hamka yang membahas mengenai Perempuan, disebutkan bahwa Perempuan juga dimuliakan, dalam Q.S An-Nisa Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Ayat pertama dari Surah an-Nisa ini hanyalah satu saja di antara banyaknya ayat yang mengistimewakan sebutan terhadap kaum Perempuan. Menunjukkan bahwa kejadian manusia awalnya adalah satu. Kata “satu” dalam ayat ini dapat ditafsirkan dalam dua cara. Menurut tafsir pertama, yang paling umum, Allah SWT hanya menciptakan satu jiwa, yaitu Nabi Adam, dan kemudian menciptakan hawa dari jiwa yang satu itu. Namun, tafsir lain menyatakan bahwa istilah “*nafsin wahidatin*” merujuk pada makna yang lebih mendalam, yaitu “diri” atau esensi manusia. Hakikat manusia pada dasarnya adalah satu kesatuan yang dibagi menjadi dua bagian, satu menjadi laki – laki dan yang lain menjadi Perempuan, atau dalam istilah lain, Jantan dan betina. (Hamka, 2014)

Perempuan dalam Islam memiliki peran strategis baik di ruang domestik maupun publik. Dalam ruang domestik, perempuan berperan sebagai istri, ibu, dan pendidik pertama bagi anak-anaknya. Ia menjadi pusat kasih sayang, penjaga keharmonisan keluarga, serta penopang utama dalam pembentukan karakter dan nilai moral generasi. Peran ini dipandang mulia karena dari keluargalah lahir masyarakat yang kuat dan beradab. Sementara itu, dalam ruang publik, perempuan juga memiliki kesempatan untuk berkiprah dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik, selama sesuai dengan nilai-nilai syariat. Sejarah Islam mencatat banyak perempuan yang aktif dalam dakwah, perdagangan, dan perjuangan sosial, menunjukkan bahwa partisipasi publik bukanlah sesuatu yang asing. Dengan demikian, Islam memberikan keseimbangan peran, di mana perempuan tidak hanya dihargai dalam ranah keluarga, tetapi juga diakui kontribusinya dalam pembangunan masyarakat secara luas. (Surbakti, 2020)

Islam juga mengakui secara penuh hak-hak perempuan dalam kepemilikan harta, baik berupa uang, tempat tinggal, maupun aset lainnya. Hak ini tetap melekat pada diri perempuan, terlepas dari status pernikahan mereka, baik sebelum maupun sesudah menikah. Seorang perempuan memiliki otoritas penuh atas barang miliknya, termasuk hak menjual, membeli, atau mengelolanya secara mandiri. Islam pun menetapkan bahwa perempuan berhak menerima warisan, dan memiliki kuasa penuh atas bagian waris yang menjadi haknya. Ketentuan ini dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Sebagai Kesimpulan, Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai dua makhluk yang berbeda jenis, namun memiliki tujuan yang sama, yakni untuk saling mengenal dan membangun kehidupan Bersama secara seimbang. Islam tidak memisahkan peran keduanya, tetapi menempatkan mereka berdampingan dalam aspek kehidupan. (Muhammad, 2000)

Pembahasan mengenai kedudukan perempuan dalam Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana ajaran Islam menempatkan perempuan secara proporsional dalam struktur kehidupan sosial, keluarga, dan keagamaan. Kedudukan ini tidak hanya ditetapkan melalui teks-teks normatif Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga diperdalam melalui penafsiran para ulama dan mufassir. Dalam konteks ini, penelitian berupaya menggali bagaimana kedudukan perempuan dijelaskan dalam berbagai aspek—baik biologis, spiritual, sosial, maupun hukum—serta bagaimana makna tersebut dipahami dan diterapkan dalam realitas kehidupan. Bagian hasil dan pembahasan ini akan menguraikan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kedudukan perempuan serta mengaitkannya dengan konteks sosial dan relevansinya di era modern.

1.1. Identifikasi Ayat-ayat Kedudukan Perempuan

Dalam Al-Qur'an, istilah yang digunakan untuk merujuk kepada perempuan tidaklah bersifat Tunggal. Pembahasan mengenai kedudukan perempuan dalam Islam tidak dilepaskan dari kajian terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit maupun implisit berbicara tentang perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah spiritual, sosial, maupun domestik. Identifikasi terhadap Ayat-ayat ini penting untuk memberikan landasan tekstual yang kuat dalam menjelaskan pandangan Islam terhadap perempuan secara komprehensif. Analisis terhadap kedudukan perempuan dalam Islam harus berangkat dari pemetaan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang perempuan secara eksplisit maupun implisit. Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk merujuk kepada perempuan, seperti *al-unṣā* (الأنثى) sebanyak 15 kata, *an-nisā'* (النساء) sebanyak 55 kata, dan *al-mar'ah* (المرأة) sebanyak 20, yang masing-masing memiliki konteks makna dan penggunaan berbeda. Istilah *al-unṣā* banyak digunakan untuk menunjukkan aspek biologis dan kodrati perempuan, *an-nisā'* lebih banyak digunakan dalam konteks sosial dan hukum, sedangkan *al-mar'ah* sering muncul dalam kisah-kisah yang menggambarkan karakter atau peran individu perempuan secara spesifik. (Fuad, 2007)

Setelah melakukan proses identifikasi tersebut, penulis kemudian memfokuskan analisis hanya pada ayat-ayat yang secara khusus memuat konten tentang kedudukan perempuan, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun keluarga. Dari hasil identifikasi diatas, ayat-ayat yang relevan dengan pembahasan tentang kedudukan perempuan adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No	Surah	Ayat	Konten Kedudukan Perempuan
01	Q.S Al-Baqarah [2]	222	Kedudukan perempuan dalam aspek biologis-syar'i
02	Q.S Ali-Imran [3]	195	Kedudukan Perempuan dalam spiritual
03	Q.S An-Nisa [4]	1	Kedudukan ontologis Perempuan
04	Q.S An-Nisa [4]	7	Kedudukan dan Hak Perempuan dalam ekonomi
05	Q.S An-Nisa [4]	34	Kedudukan Perempuan dalam struktur keluarga dan relasi suami istri
06	Q.S At-Taubah [9]	71-72	Kedudukan Sosial dan publik perempuan
07	Q.S Yusuf [12]	30	Kedudukan Perempuan sebagai subjek dan objek sosial dalam konstruksi moral Masyarakat
08	Q.S Yusuf [12]	50-51	Kedudukan moral Perempuan

1.2. Analisis Penafsiran Kedudukan Perempuan

Penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas kedudukan perempuan menunjukkan adanya kekayaan perspektif dalam tradisi tafsir Islam. Zainab al-Ghazali, melalui *Nazarāt fī Kitābillāh*, menonjolkan pendekatan pembelaan moral dan pembacaan historis yang menekankan ketangguhan, kehormatan, serta peran aktif perempuan dalam membangun masyarakat. Pandangannya banyak berakar pada konteks sosial dan perjuangan perempuan, sehingga tafsirnya menghadirkan nuansa emansipatif dan reflektif terhadap realitas sosial. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsīr al-Munīr* menggunakan pendekatan normatif-fikih yang sistematis, dengan fokus pada penataan hukum dan struktur sosial sesuai ketentuan syariat Islam. Ia menyoroti hak dan kewajiban perempuan dalam kerangka tatanan masyarakat Islam yang ideal dan teratur. Perbandingan kedua penafsiran ini memperlihatkan perbedaan orientasi metodologis sekaligus memperkaya pemahaman tentang kedudukan perempuan, terutama ketika dihubungkan dengan isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, partisipasi sosial, hak ekonomi, dan relasi keluarga dalam konteks modern.

Pertama, Q.S. Al-Baqarah [2]: 222, (Aspek Biologis dan Kehormatan Perempuan):

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”.

Ayat ini membahas ketentuan syariat mengenai masa haid perempuan, yang dipahami oleh para mufasir bukan sekadar sebagai kondisi biologis, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, psikologis, dan sosial. Zainab al-Ghazali menekankan bahwa larangan hubungan seksual saat haid merupakan bentuk perlindungan terhadap kesehatan fisik dan penghormatan terhadap kondisi emosional perempuan, berbeda dengan tradisi keagamaan lain yang cenderung mengucilkan mereka secara total. Wahbah az-Zuhaili memberikan penjelasan normatif yang lebih hukum-oriented, dengan menekankan pentingnya kebersihan, kesiapan fisik dan psikologis, serta ketaatan terhadap ketentuan syariat dalam relasi suami istri. Kedua penafsiran tersebut memperlihatkan bahwa Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang terhormat, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek biologis, spiritual, dan sosial.

Kedua, Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 195 (Kesetaraan Spiritual dan Amal) :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَبُو أَنثَى بَعْضُكُمْ مِّنَ الْبَاقِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”

Ayat ini menjadi dasar teologis bagi kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam dimensi spiritual dan tanggung jawab keagamaan. Zainab al-Ghazali menyoroti keadilan Allah yang menempatkan amal perbuatan laki-laki dan perempuan dalam satu timbangan yang sama, tanpa diskriminasi pahala atau balasan. Ia menekankan peran aktif perempuan dalam perjuangan dan dakwah Islam sebagai bentuk tanggung jawab keimanan. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili menegaskan kesetaraan tersebut dengan merujuk pada konteks historis turunnya ayat, yakni keterlibatan perempuan dalam hijrah dan jihad, yang menunjukkan pengakuan Islam terhadap kontribusi spiritual dan sosial mereka. Penafsiran ini menunjukkan bahwa kesetaraan spiritual merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang menjadi landasan bagi partisipasi perempuan dalam kehidupan keagamaan dan sosial.

Ketiga, Q.S. An-Nisā' [4]: 1 (Kedudukan Ontologis dan Hakikat Penciptaan):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Ayat ini menegaskan kesamaan asal penciptaan laki-laki dan perempuan dari satu jiwa, yang menunjukkan prinsip kemitraan dan kesetaraan hakiki dalam eksistensi manusia. Zainab al-Ghazali menekankan aspek kehendak Ilahi dalam penciptaan yang meniscayakan hubungan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan dalam sistem kehidupan. Wahbah az-Zuhaili menyoroti dimensi sosial ayat ini dengan menegaskan bahwa kesamaan asal penciptaan menghapus superioritas salah satu jenis kelamin, sekaligus menjadi dasar etis untuk menjaga kekerabatan dan keharmonisan sosial. Penafsiran keduanya memperlihatkan kesepahaman bahwa Islam tidak memandang perempuan sebagai subordinat, tetapi sebagai bagian integral dari struktur kemanusiaan.

Keempat, Q.S. An-Nisā' [4]: 7 (Hak Ekonomi dan Transformasi Sosial) :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Ayat ini merupakan salah satu tonggak perubahan sosial dalam Islam yang menjamin hak waris perempuan secara tegas. Zainab al-Ghazali memandangnya sebagai bentuk pembebasan perempuan dari sistem patriarki pra-Islam yang meniadakan hak ekonomi mereka. Wahbah az-Zuhaili menekankan aspek hukum dan keadilan sosial ayat ini, yang menetapkan bagian warisan bagi perempuan secara pasti dan tidak dapat dinegosiasikan. Ia juga mengingatkan adanya ancaman keras bagi siapa pun yang mengurangi hak perempuan dalam warisan. Kedua tafsir ini menegaskan bahwa Islam memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi perempuan untuk memiliki dan mengelola harta secara mandiri, sehingga memperkuat posisi sosial dan ekonominya.

Kelima, Q.S An-Nisā' [4]: 34 (Perempuan dalam Struktur Keluarga dan Relasi) :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Ayat ini membahas struktur kepemimpinan keluarga melalui konsep *qiwamah*, yang sering disalahpahami secara sempit. Zainab al-Ghazali menafsirkan *qiwamah* sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki terhadap keluarganya, bukan sebagai superioritas atau dominasi. Ia menekankan peran perempuan sebagai mitra dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Wahbah az-Zuhaili mengaitkan *qiwamah* dengan aspek biologis dan kewajiban ekonomi laki-laki, menjadikannya dasar tatanan keluarga yang seimbang dan proporsional. Kedua tafsir ini menegaskan pentingnya relasi yang berkeadilan dan saling melengkapi dalam keluarga.

Keenam, Q.S. At-Taubah [9]: 71–72 (Peran Sosial dan Publik Perempuan) :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ إِنَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَظِيمُ ۚ

Artinya : “Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.328) Mereka menyuruh (berbuat) ma'ruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat ini menegaskan prinsip kolaborasi laki-laki dan perempuan dalam amar ma'ruf nahi munkar sebagai pondasi kekuatan sosial umat Islam. Zainab al-Ghazali menyoroti pentingnya solidaritas spiritual dan peran aktif perempuan dalam perjuangan sosial, menegaskan bahwa ruang publik bukanlah monopoli laki-laki. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan keterlibatan nyata perempuan dalam kegiatan keagamaan dan sosial pada masa awal Islam. Tafsir keduanya menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang partisipasi yang setara bagi perempuan dalam kehidupan masyarakat.

Ketujuh, Q.S. Yusuf [12]: 30 (Konstruksi Sosial dan Persepsi terhadap Perempuan) :

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya : “Para wanita di kota itu berkata, “Istri al-Aziz menggoda pelayannya untuk menaklukkannya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami benar-benar memandangnya dalam kesesatan yang nyata.”

Ayat ini menggambarkan bagaimana perempuan diposisikan dan dipersepsikan dalam konteks sosial masyarakat Mesir klasik. Zainab al-Ghazali menyoroti kompleksitas

emosi dan posisi sosial perempuan yang sering kali berada dalam tekanan norma masyarakat. Wahbah az-Zuhaili memfokuskan pada dinamika moral dan konstruksi publik terhadap perilaku perempuan, khususnya dalam lingkungan elit. Keduanya menunjukkan bagaimana persepsi sosial dapat membentuk citra dan posisi perempuan dalam masyarakat.

Kedelapan, Q.S. Yusuf [12]: 50–51 (Integritas Moral dan Pengakuan Kebenaran) :

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي بِهٖ قَلَمًا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَافٍ عَلِيمٌ ٥٠ قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْنَكَ تُؤسِفُ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّ حَصْحَصَ الْحَقِّ أَنَا رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٥١

Artinya : Raja berkata, “Bawalah dia kepadaku!” Ketika utusan itu datang kepadanya, dia (Yusuf) berkata, “Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana perihal wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengetahui tipu daya mereka.” 51. Dia (raja) berkata (kepada wanita-wanita itu), “Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?” 371) Mereka berkata, “Mahasempurna Allah, Kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya.” Istri al-Aziz berkata, “Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.”

Ayat ini menampilkan tema integritas moral melalui kisah pengakuan istri al-‘Aziz dan keteguhan Nabi Yusuf. Zainab al-Ghazali menekankan keberanian perempuan dalam mengakui kesalahan sebagai bentuk kejujuran dan tanggung jawab moral. Wahbah az-Zuhaili menyoroti prinsip keadilan dan kehormatan diri yang dijunjung tinggi Yusuf dalam menghadapi fitnah. Tafsir keduanya menegaskan pentingnya kejujuran, kehormatan, dan keadilan sebagai fondasi relasi sosial yang bermartabat.

1.3. Perbedaan dan Persamaan Penafsiran

Perbandingan penafsiran Zainab al-Ghazali dan Wahbah az-Zuhaili terhadap ayat-ayat kedudukan perempuan memperlihatkan dua pendekatan yang sama-sama kuat namun berorientasi berbeda. Zainab al-Ghazali menghadirkan perspektif pembelaan moral dan historis yang menekankan peran aktif, ketangguhan, dan kehormatan perempuan dalam masyarakat Islam. Gaya penafsirannya cenderung kontekstual, dengan sorotan pada pengalaman sosial perempuan serta semangat emansipasi yang tetap berpijak pada nilai-nilai Islam. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili menawarkan pendekatan normatif-fikih yang sistematis dan berlandaskan kerangka hukum Islam klasik. Ia menekankan struktur sosial yang tertata serta peran perempuan dalam kerangka hukum dan tatanan masyarakat ideal. Kedua pendekatan ini saling melengkapi: Zainab memberi ruang pada penguatan peran perempuan dalam konteks sosial dan moral, sedangkan Zuhaili memastikan posisi perempuan terlindungi secara hukum dan terarah dalam struktur sosial Islam. Perbedaan sudut pandang ini justru memperkaya khazanah tafsir, menunjukkan bahwa pemaknaan ayat-ayat tentang perempuan tidak tunggal, melainkan dinamis dan terbuka terhadap konteks zaman.

Untuk memperjelas dan memudahkan pembaca dalam memahami hasil komparasi, perbedaan dan persamaan penafsiran Zainab al-Ghazali dan Wahbah az-Zuhaili akan disajikan dalam bentuk tabel. Penyajian dalam format ini bertujuan agar aspek-aspek penting dari kedua penafsiran dapat terlihat secara sistematis dan terstruktur, mencakup tema-tema utama seperti pendekatan metodologis, fokus penafsiran, serta implikasi sosial dan keagamaan dari pandangan masing-masing mufassir. Melalui tabel ini, pembaca dapat dengan mudah mengidentifikasi titik temu yang menunjukkan kesamaan visi keduanya, sekaligus melihat secara jelas perbedaan pendekatan yang memberikan warna tersendiri dalam memahami ayat-ayat tentang kedudukan perempuan. Pendekatan ini juga membantu menegaskan bahwa kedua mufassir, meskipun berbeda

latar dan metode, sama-sama memberikan kontribusi penting dalam memperluas wacana tafsir mengenai peran dan posisi perempuan dalam Islam.

Table 2

No.	Ayat	Persamaan	Perbedaan
1.	Q.S Al-Baqarah [2] : 222	Sepakat bahwa haid bukan aib dan Perempuan harus dijaga.	Zainab menekankan makna perlindungan: Wahbah menekankan hukum.
2.	Q.S Āli-Imrān [3] : 195	Sepakat bahwa amal perbuatan laki-laki dan Perempuan dinilai setara di sisi Allah swt.	Zainab menekankan aspek emansipasi spiritual Perempuan : Wahbah menafsirkan dalam kerangka pahala dan keadilan Allah.
3.	Q.S An-Nisa [4] : 1	Sama-sama menegaskan asal usul penciptaan yang satu sebagai dasar kesetaraan martabat manusia.	Zainab mengangkat ayat ini untuk mendobrak dominasi laki-laki; Wahbah menafsirkan dalam konteks ukhuwah dan takwa.
4.	Q.S An-Nisa [4] : 7	Sepakat bahwa Perempuan memiliki hak waris yang sah.	Zainab menekankan ayat ini sebagai bentuk pemulihan keadilan historis dan ekonomi bagi Perempuan; Wahbah menguraikan pembagian waris secara teknis.
5.	Q.S An-Nisa [4] : 34	Sama-sama mengakui adanya tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga.	Zainab mengkritik makna qiwamah sebagai potensi ketimpangan, menekankan timbal balik tanggung jawab; Wahbah memaparkan keunggulan laki-laki dari sisi penciptaan dan tanggung jawab nafkah.
6.	Q.S At-Taubah [9] : 71-71	Sepakat bahwa laki-laki dan Perempuan saling tolong menolong dalam kebaikan dan memiliki tanggung jawab sosial yang sama	Zainab lebih menyoroti ayat ini sebagai legitimasi partisipasi publik Perempuan; Wahbah tetap menempatkannya dalam Batasan syariat dan peran sosial yang selaras dengan kodrat.
7.	Q.S Yusuf [12] : 30	Sama-sama menunjukkan fitnah terhadap Yusuf sebagai ujian moral.	Zainab menyoroti tanggung jawab moral Zulaikha; Wahbah hanya fokus pada keagungan Yusuf dan pembelaannya dari Fitnah

8.	Q.S Yusuf [12] : 50-51	Keduanya menyebut pentingnya keadilan dan kebenaran ditegakkan.	Zainab mengangkat sikap Yusuf sebagai simbol kehormatan Perempuan, Zainab juga menggaris bawahi pertobatan Zulaikha dan pengakuan kesalahannya; Wahbah menekankan integritas Yusuf sebagai seorang Nabi, Wahbah juga tidak mengeksplorasi sisi emosional dan moral Perempuan.
----	---------------------------	---	---

Penafsiran Zainab al-Ghazali dan Wahbah az-Zuhaili terhadap Ayat-ayat tentang kedudukan Perempuan dalam Al-Qur'an pada dasarnya memiliki sejumlah kesamaan, terutama dalam menekankan nilai keadilan, penghargaan terhadap peran spiritual Perempuan, dan pengakuan atas tanggung jawab sosial yang setara dengan laki-laki. Namun, tidak seluruhnya seragam, terdapat beberapa ayat yang memperlihatkan perbedaan penekanan dan pendekatan. Zainab al-Ghazali cenderung lebih kritis terhadap tafsir yang bernuansa patriarkis dan lebih menonjolkan pembelaan terhadap hak serta martabat Perempuan

1.4. Kontribusi Pemikiran dan Penafsiran Zainab al-Ghazali dan Wahbah az-Zuhaili pada Peran dan Kedudukan Perempuan di Era Modern

Penafsiran terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan tidak hanya bersifat normatif dalam konteks keagamaan, tetapi juga memerlukan pembacaan ulang dalam kerangka sosial yang terus berkembang. Perempuan di era modern menghadapi berbagai tantangan yang berbeda dari masa klasik, seperti tuntutan peran ganda, diskriminasi gender, stereotip sosial, hingga problem moralitas di ruang publik. Oleh karena itu, penting untuk meninjau Kembali relevansi penafsiran para mufassir terhadap Ayat-ayat tentang kedudukan dan peran perempuan dalam Islam, agar nilai-nilai Qur'ani tetap hidup dan solutif dalam menjawab problem atau masalah kekinian.

Kontribusi pemikiran Zainab al-Ghazali dan Wahbah az-Zuhaili mengenai perempuan memiliki relevansi penting dalam menjawab berbagai persoalan perempuan Muslim di era modern. Keduanya menawarkan pendekatan yang saling melengkapi antara dimensi moral-spiritual dan kerangka normatif-hukum, yang dapat menjadi rujukan dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti patriarki, diskriminasi struktural, dan tuntutan kesetaraan gender. Secara ringkas, kontribusi mereka dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Perempuan di Ruang Publik dan Domestik
Zainab al-Ghazali menegaskan bahwa perempuan memiliki kapasitas spiritual, intelektual, dan sosial yang setara dengan laki-laki. Ia mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam dakwah, pendidikan, dan kehidupan sosial tanpa kehilangan identitas keislaman. Pandangannya relevan dalam memperluas ruang gerak Perempuan.
2. di tengah modernitas dan wacana feminisme kontemporer. Landasan Hukum Islam yang Adil dan Kontekstual Wahbah az-Zuhaili memberikan kerangka normatif melalui tafsir dan fiqh yang moderat, adaptif, dan rasional. Ia menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan secara proporsional, seperti hak waris, kepemimpinan keluarga (*qiwamah*), dan partisipasi sosial, sehingga mampu menjawab tantangan modern tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat.
3. Dekonstruksi Stigma dan Diskriminasi terhadap Perempuan Zainab secara kritis membongkar konstruksi sosial dan stigma negatif terhadap perempuan—baik dalam konteks biologis (seperti menstruasi), spiritual, maupun sosial—dengan

menunjukkan bahwa Islam memuliakan perempuan dalam semua peran dan kondisinya.

4. Perlindungan Hak dan Keadilan Gender Wahbah menegaskan perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum Islam yang tegas dan berimbang. Penafsirannya memberikan dasar kuat untuk memastikan akses perempuan terhadap hak ekonomi, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, serta partisipasi sosial yang setara.
5. Relevansi terhadap Isu Kontemporer Pemikiran keduanya menjawab isu-isu modern seperti marginalisasi perempuan dalam warisan, ketimpangan keluarga, keterbatasan akses pendidikan dan kepemimpinan, serta stigma sosial. Pendekatan Zainab bersifat emansipatif dan inspiratif, sedangkan pendekatan Wahbah memberikan legitimasi hukum dan teologis yang kuat.

Pemikiran Zainab al-Ghazali dan Wahbah az-Zuhaili menawarkan kontribusi penting bagi penguatan posisi perempuan Muslim di era modern. Keduanya menghadirkan pendekatan tafsir yang berbeda tetapi saling melengkapi: Zainab melalui perspektif sosial-spiritual yang emansipatif, sedangkan Wahbah melalui kerangka hukum Islam yang normatif dan kontekstual. Dalam konteks sosial saat ini, isu-isu seperti stigma menstruasi, ketimpangan dalam warisan, relasi rumah tangga yang timpang, serta keterbatasan akses perempuan ke ruang publik masih sering muncul. Pemikiran keduanya membantu memberikan dasar teologis dan yuridis untuk merespons persoalan tersebut dengan cara yang adil dan relevan.

Zainab al-Ghazali, dengan latar belakang aktivisme dakwah dan perjuangan sosial, berupaya membongkar stigma dan pembatasan terhadap perempuan. Misalnya, ia menolak pandangan yang menganggap menstruasi sebagai bentuk kenajisan perempuan, dan justru menekankan bahwa larangan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 222 merupakan bentuk perlindungan terhadap kondisi biologis perempuan, bukan diskriminasi. Ia juga mengangkat ayat-ayat seperti Q.S. Āli-‘Imrān [3]: 195 untuk menegaskan kesetaraan spiritual perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini sangat relevan, misalnya dalam mendorong remaja perempuan untuk memiliki pemahaman positif terhadap tubuhnya dan untuk melawan stigma sosial yang masih kuat dalam banyak komunitas Muslim kontemporer.

Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili memberikan kontribusi melalui pendekatan hukum Islam yang rasional dan berimbang. Dalam tafsirnya terhadap Q.S. An-Nisā’ [4]: 7, ia menegaskan hak perempuan atas warisan sebagai ketetapan syariat yang tidak dapat dinegosiasikan. Ini sangat penting di konteks modern, seperti di Indonesia, di mana masih banyak perempuan ditekan secara budaya untuk melepaskan hak warisnya demi menjaga “kerukunan keluarga.” Wahbah juga menafsirkan konsep *qiwāmah* (Q.S. An-Nisā’ [4]: 34) sebagai bentuk tanggung jawab, bukan legitimasi dominasi laki-laki.

Dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, penafsiran ini menjadi pijakan penting untuk menolak pemahaman patriarkal yang sering disalahgunakan untuk membenarkan tindakan zalim terhadap istri. Salah satu contoh sosial yang nyata terkait penyimpangan dalam memahami konsep *qiwāmah* terjadi dalam kasus viral di Majalengka, Dimana seorang suami memiliki sebelas anak, tidak bekerja, dan menolak program Keluarga Berencana (KB) dengan alasan bahwa “laki-laki adalah pemimpin dan istri wajib menurut”. Sang istri, yang menjadi satu-satunya pencari nafkah bagi keluarga, harus menanggung beban berat secara ekonomi dan fisik. Dalam kasus ini, suami menggunakan kedudukannya sebagai “kepala keluarga” untuk membungkam suara istri, menolak Solusi rasional, dan menghindari tanggung jawab nafkah yang justru menjadi alasan utama *qiwāmah* dalam ayat tersebut. Kasus ini mencerminkan bentuk dominasi yang bertolak belakang dengan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan yang ditanamkan Islam. Kepemimpinan yang sehat dalam rumah tangga seharusnya membawa maslahat

dan perlindungan, bukan menambah beban atau membungkam hak dasar perempuan, termasuk hak atas Kesehatan reproduksi. (Azizah, 2025)

Kedua pemikiran ini memiliki implikasi nyata dalam konteks kehidupan modern. Zainab memberikan inspirasi teologis dan sosial bagi perempuan untuk tampil sebagai subjek aktif dalam ruang publik, seperti keberanian ulama perempuan Indonesia dalam Kongres Ulama Perempuan (KUPI) atau para dai perempuan yang berdakwah di wilayah 3T. Sementara itu, Wahbah menyediakan legitimasi hukum yang memperkuat keadilan gender, misalnya dalam mendorong pembagian waris yang adil dan menolak kekerasan domestik. Keduanya menunjukkan bahwa Islam memiliki pondasi kuat untuk melindungi martabat dan hak perempuan tanpa harus menanggalkan nilai-nilai agama. Dengan memadukan semangat pembebasan Zainab dan kerangka hukum Wahbah, wacana tentang perempuan dalam Islam dapat dikembangkan secara seimbang, kontekstual, dan aplikatif dalam menghadapi tantangan zaman modern.

Dengan demikian, kontribusi Zainab al-Ghazali dan Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa ajaran Islam memiliki kapasitas untuk menjadi sumber etika, hukum, dan transformasi sosial yang relevan bagi perempuan di era modern. Pemikiran keduanya memperkaya wacana kesetaraan gender dalam Islam dengan menawarkan sintesis antara nilai spiritual dan keadilan sosial yang aplikatif.

D. KESIMPULAN

Kedudukan Perempuan dalam Islam menurut Pandangan Zainab al-Ghazali dan Wahbah az-Zuhaili tergambar melalui penafsiran atas Sembilan Ayat, yaitu Q.S Al-Baqarah : 222, Āli-Imrān : 195, An-Nisa : 1, 7, 34, At-Taubah : 71-72, dan Yusuf: 30, 50, 51. Secara Umum, keduanya menegaskan bahwa Perempuan memiliki kedudukan mulia dalam Islam, baik secara spiritual, sosial, maupun moral. Persamaan tampak pada penekanan keduanya terhadap kesetaraan pahala dan tanggung jawab antara laki-laki dan Perempuan (Āli-Imrān : 195, At-Taubah : 71), namun, terdapat perbedaan signifikan dalam penafsiran ayat-ayat tertentu. Seperti dalam Q.S An-Nisa : 34, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan *qiwamah* sebagai kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga yang sah menurut syariat, sementara Zainab al-Ghazali menggarisbawahi kemitraan sejajar antara suami dan istri serta mengkritik dominasi maskulin dalam penafsiran klasik. Begitu pula dalam Q.S Yusuf: 30, 50, dan 51, Zainab lebih menyoroti bias sosial terhadap Perempuan, sedangkan Wahbah fokus pada Pelajaran moral dan menjaga kehormatan.

Penafsiran dan Pemikiran Zainab al-Ghazali dan Wahbah az-Zuhaili sangat berkontribusi dan Relevan dengan berbagai isu Perempuan di era modern, seperti stigma terhadap menstruasi dan kekerasan seksual dalam rumah tangga, relasi penciptaan dan hakikat kesalingan antara laki-laki dan Perempuan, ketimpangan hak waris, perdebatan tentang kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga dan pembagian peran domestik, keterlibatan Perempuan dalam karir, dakwah, dan pekerjaan sosial lainnya, keadilan spiritual, stereotip terhadap Perempuan, serta objektivitas terhadap Perempuan di ruang publik. Wahbah az-Zuhaili memberikan dasar hukum melalui pendekatan fiqh klasik, sementara Zainab al-Ghazali menawarkan kritik terhadap bias patriarki dan menekankan pentingnya keadilan serta penghormatan terhadap martabat Perempuan. penafsiran keduanya menjadi kontribusi penting dalam menjawab tantangan kontemporer Perempuan dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, Ummul. (2012). Metode Penafsiran Wahbah az-Zuhaili, MIQOT, 1: 10-23.
- Al-Asfahani. (2017). al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an, Terj Ahmad Zaini, Depok, Pustaka Khazanah Fawa'id, 93.
- Al-Baqi, Abd F., M. (2007). al-Mu'jam Muhfaros Li Alfadz Al-Qur'an al-Karim, Beirut, Dar el-Hadis, 114-115.
- Fauzi, Ikhwan. (2022). *Perempuan dan Kekuasaan*, Cetakan 1. Amzah; 12.
- Fitriyah. (2017). Kesetaraan Gender Menurut Zainab al-Ghazali (Studi Analisis Tafsir Nazarat Fi Kitabillah), Insitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- Al-Ghazali, Zainab. (1994). Nazarat Fi Kitabillah, Cetakan Pertama, Mesir, Dar al-Syuruq, 12.
- Hamka. (2014). *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, Jakarta, Gema Insani, 2.
- Huda, Noer. (2011). *Wawasan Al-Qur'an tentang Perempuan*, Makassar, Alauddin Press, 3.
- Ismail, Satori Ahmad. (2000). Fiqih Perempuan dan Feminisme, Surabaya, Risalah Gusti, 132.
- Kodir, Fakihammad Abdul. (2021). *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta, IRCISoD, 30.
- Leni Nur Azizah "Suami Pengangguran, Istri dan 11 anak menjadi Korban", Mubadalah.Id Inspirasi keadilan relasi, <https://mubadalah.id/suami-pengangguran-istri-dan-11-anak-jadi-korban/> diakses pada tanggal 6 juli 2025.
- Mulia, Musdah S. (2014). *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta, 21-22.
- Paciello, Cristina M. (2023). Zaynab al-Ghazali: a Female Activist and Writer in Favour of the Islamic, *Annali di Ca' Foscari*, 59: 203-318.
- Perempuan dalam Kiprah Pemikiran Zainab al-Ghazali, pada tautan <https://mubadalah.id/perempuan-dalam-pemikiran-zainab-al-ghazali-part-1/> diakses pada tangga; 1 juni 2025.
- Qadir, Abdul M. (2000). *Dunia Wanita dalam Islam*, Cetakan 1, Jakarta, Lentera Basritama, 21-27.
- Rosdiana. (2015). "Kedudukan Perempuan dalam Fikih dan Problematika Keadilan Gender", Harkat: Media Komunikasi Islam tentang Gender dan Anak, 2015, h. 175-182.
- Riju Mehta, Ensure your mother's inheritance rights: A guide to succession laws," The Economic Times India, Mei, 2025. <https://economictimes.indiatimes.com/news/india/ensure-your-mothers-inheritance-rights-a-guide-to-succession-laws/articleshow/> diakses pada tanggal 6 juli 2025.
- Surbakti, R. (2020). Peran Perempuan sebagai Anak, Istri, dan Ibu, Jurnal kajian Gender dan Anak, 129-265.
- Umar, Nasaruddin. (2010). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta, Paramadina, 122.
- Zainal, Fahani. (2020). Peran Publik Perempuan dalam Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti Perspektif Kesetaraan Gender, Magister ahwal al-syakhsyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Zuhaili, Wahbah. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus, Dar al-Fikr, 159.